



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2004 NOMOR 6 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2004**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANJARNEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di Daerah dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang, diperlukan adanya arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dewasa ini khususnya di bidang penataan ruang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 1 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu dicabut dan menetapkan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043);
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3046);
 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186);
 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3299);
 7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3684);
 8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3469);

9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478);
10. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
13. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3660);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838);
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rencana Undang-undang, Rencana Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
18. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota;
21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Penetapan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 52 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 45 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 40).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANJARNEGARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- b. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara;
- c. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
- d. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
- e. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak;
- f. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam Kabupaten yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan;
- g. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya;
- h. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan;
- i. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk di budi-dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
- j. Penataan ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendaliannya;

- k. Wilayah adalah merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan Sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama

A s a s

Pasal 2

RTRWK didasarkan atas asas :

- a. Manfaat, yaitu pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dan sistem jaringan.
- b. Keseimbangan dan keserasian, yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah.
- c. Kelestarian, yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

T u j u a n

Pasal 3

RTRWK bertujuan untuk :

- a. Merumuskan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten;
- b. Mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan pengembangan antar wilayah Kabupaten;

- c. Menetapkan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan masyarakat di Kabupaten;
- d. Menyusun rencana rinci tata ruang di Kabupaten serta memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perijinan lokasi pembangunan;

Bagian Ketiga

S a s a r a n

Pasal 4

Sasaran RTRWK adalah:

- a. Tertatanya jenjang pusat-pusat pelayanan;
- b. Tertatanya sistem transportasi;
- c. Tertatanya sarana dan prasarana fasilitas sosial, ekonomi dan lainnya;
- d. Tertatanya kawasan yang berfungsi lindung;
- e. Tertatanya kawasan pusat produksi;
- f. Tertatanya kawasan pemukiman perkotaan dan perdesaan.

Bagian Keempat

F u n g s i

Pasal 5

Fungsi RTRWK adalah :

- a. Sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten untuk menetapkan lokasi dalam menyusun program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten;
- b. Sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang, sehingga pemanfaat-annya sesuai dengan RTRWK yang sudah ditetapkan.

BAB III

KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU

Pasal 6

Kedudukan RTRWK adalah :

- a. Merupakan penjabaran dari Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan Propinsi Jawa Tengah.
- b. Merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Pola Dasar Pembangunan Daerah dan rencana Program Pembangunan Daerah (PROPEDA).
- c. Merupakan dasar penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan.

Pasal 7

Wilayah perencanaan dalam RTRWK adalah Kabupaten dalam pengertian wilayah administrasi seluas kurang lebih 106.970,997 Ha

Pasal 8

Jangka waktu RTRWK adalah 10 (sepuluh) tahun dari tahun 2003 sampai dengan 2013 dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB IV

STRUKTUR TATA RUANG

Bagian Pertama

Tata Jenjang Pusat-pusat Pelayanan

Pasal 9

- (1) Pusat-pusat pelayanan regional di Kabupaten Banjarnegara terletak di ibukota Kabupaten Banjarnegara, ibukota Kecamatan Purworejo Klampok, ibukota Kecamatan Wanadadi, ibukota Kecamatan Batur dan ibukota Kecamatan Karangobar.

- (2) Kota Ibukota Kabupaten Banjarnegara merupakan pusat pelayanan regional untuk wilayah-wilayah : Kecamatan Bawang, Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Pagedongan, Kecamatan Sigaluh dan Kecamatan Madukara.
- (3) Kota Ibukota Kecamatan Purworejo Klampok merupakan pusat pelayanan regional untuk wilayah-wilayah : Kecamatan Susukan, Kecamatan Purworejo Klampok, Kecamatan Mandiraja, dan Kecamatan Purwonegoro.
- (4) Kota Ibukota Kecamatan Wanadadi merupakan pusat pelayanan regional untuk wilayah-wilayah : Kecamatan Wanadadi, Kecamatan Rakit, Kecamatan Punggelan, Kecamatan Banjarmangu dan Kecamatan Pandanarum.
- (5) Kota Ibukota Kecamatan Batur merupakan pusat pelayanan regional untuk wilayah-wilayah Kecamatan Pagentan, Kecamatan Batur dan Kecamatan Pejawaran.
- (6) Kota Ibukota Kecamatan Karangobar merupakan pusat pelayanan regional untuk wilayah-wilayah : Kecamatan Karangobar, Kecamatan Wanayasa dan Kecamatan Kalibening.

Bagian Kedua

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi diarahkan untuk menunjang perkembangan sosial, ekonomi, perdagangan, pariwisata, dan pertahanan keamanan Nasional.
- (2) Jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Jalur jalan utama (kolektor primer) di Kabupaten Banjarnegara yang dari Kecamatan Susukan ke arah Timur sampai dengan Kecamatan Sigaluh ke Kabupaten Wonosobo melalui Kabupaten Banjarnegara;

- b. Jalur jalan utama (lokal primer) yang menghubungkan kota Banjarnegara ke Kabupaten Pekalongan melalui Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Karangobar, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Kalibening;
- c. Jalur jalan utama (arteri sekunder) yang menghubungkan Kecamatan Wanadadi ke arah Utara melalui Kecamatan Rakit, Kecamatan Punggelan, kecamatan Pandanarum sampai dengan Kecamatan Kalibening;
- d. Jalur jalan utama (lokal primer) yang menghubungkan Kabupaten Banjarnegara ke Kabupaten Kebumen melalui Desa Panggisari Kecamatan Mandiraja ke arah Selatan menuju Gombong Kabupaten Kebumen;
- e. Jalur jalan utama (lokal primer) dari kota Banjarnegara melalui Kecamatan Pagedongan ke arah Selatan menuju perbatasan Kabupaten Kebumen;
- f. Jalur jalan utama (arteri sekunder) yang menghubungkan Kecamatan Sigaluh ke arah Utara melalui kecamatan Madukara, Kecamatan Pagentan, Kecamatan Pejawaran sampai dengan Kecamatan Batur;
- g. Jalur jalan utama (arteri sekunder) yang menghubungkan Kecamatan Banjarmangu ke arah Barat laut melalui Kecamatan Pandanarum sampai dengan Kecamatan Kalibening;
- h. Jalur jalan utama (kolektor sekunder) yang menghubungkan Kecamatan Wanayasa ke arah Timur sampai dengan Kecamatan Batur;
- i. Jalur jalan lain (kolektor sekunder) yang menghubungkan antar wilayah Kecamatan se Kabupaten Banjarnegara.

Bagian Ketiga
Pengembangan Sarana dan Prasarana Lain

Pasal 11

Penyerahan dan pengaturan sarana dan prasarana pengairan dilakukan dengan memperhatikan sebesar-besarnya upaya konservasi hutan, tanah, dan air.

Pasal 12

- (1) Pengembangan energi listrik ditujukan untuk menambah jumlah kapasitas terpasang serta perluasan area pemasangan.
- (2) Areal lintasan jaringan transmisi listrik tegangan tinggi dibebaskan dari bangunan.
- (3) Pembebanan areal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Pengembangan jaringan telekomunikasi ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan Pemerintahan, Perdagangan dan jasa, Industri, Permukiman penduduk, Wisata, hiburan, dan pendidikan.

BAB V

ALOKASI PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Kawasan Lindung

Pasal 14

Kawasan lindung terdiri dari :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan suaka alam dan cagar budaya;
- d. Kawasan rawan bencana;
- e. Kawasan lindung khusus.

Pasal 15

Kawasan yang memberikan perlindungan, terhadap kawasan bawahnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a Peraturan daerah ini meliputi :

- a. Kawasan Hutan Lindung yang terletak di
 - 1) sebagian wilayah Kecamatan Batur bagian utara dan timur;
 - 2) sebagian wilayah Kecamatan Pejawaran bagian barat dan timur;
 - 3) sebagian besar wilayah Kecamatan Wanayasa bagian utara dan bagian tenggara;
 - 4) sebagian besar wilayah Kecamatan Kalibening bagian utara, barat;
 - 5) sebagian wilayah Kecamatan Pandanarum bagian tengah, dan selatan;
 - 6) sebagian wilayah Kecamatan Karangobar bagian tengah dan barat daya;
 - 7) sebagian wilayah Kecamatan Pagentan bagian timur;
 - 8) sebagian kecil wilayah Kecamatan Madukara bagian utara;
 - 9) sebagian wilayah Kecamatan Sigaluh bagian selatan dan tenggara;
 - 10) sebagian wilayah Kecamatan Pagedongan bagian selatan;
 - 11) sebagian wilayah Kecamatan Bawang bagian selatan dan bagian tengah;
 - 12) sebagian wilayah Kecamatan Purwonegoro bagian selatan;
 - 13) sebagian wilayah Kecamatan Mandiraja bagian selatan;
 - 14) sebagian wilayah Kecamatan Susukan bagian selatan.

- b. Kawasan resapan air terletak di sebagian Kecamatan Batur, sebagian Kecamatan Pejawaran, sebagian Kecamatan Pagentan, sebagian Kecamatan Wanayasa, Kalibening, Pandanarum, dan Karangkoar.

Pasal 16

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Kawasan sempadan sungai yang meliputi sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter di kanan kiri sungai besar, dan 50 (limapuluh) meter di kanan kiri anak sungai yang berada di luar permukiman. Untuk sungai di permukiman sempadannya cukup untuk di buat jalur jalan inspeksi.
- b. Kawasan sekitar danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50 - 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat yang berfungsi untuk mempertahankan kelestarian dan fungsi danau atau waduk.
- c. Kawasan sekitar mata air yang meliputi kawasan sekurang-kurangnya 200 meter di sekitar mata air yang berfungsi untuk mempertahankan fungsi mata air.

Pasal 17

- (1) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf c Peraturan Daerah ini berada di Kecamatan Batur.
- (2) Cagar budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf c Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Kawasan candi Dieng sebagai peninggalan zaman Hindu yang meliputi Candi Pandawa Lima, Candi Dwara Wati, Candi Gatotkaca, dan Candi Bima;
 - b. Kawasan alun-alun kota Banjarnegara, dengan unsur-unsur Pendopo dan Dalem Kabupaten, Masjid Agung, dan Alun-alun merupakan bukti sejarah sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Banjarnegara dengan arsitektur tradisional Jawa;

- c. Bendungan Banjarcarya di wilayah Kecamatan Banjarmangu, dengan jaringan irigasinya sebagai bukti peninggalan sejarah politik balas budi pemerintah kolonial Belanda dalam bidang irigasi dan pertanian;
- d. Peninggalan-peninggalan pra sejarah di Dukuh Slep Desa Karangmiri Kecamatan Wanadadi;
- e. Lokasi ditemukannya batu umpak Watu Lembu di Desa Banjar kulon Kecamatan Banjarmangu sebagai bukti sejarah berdirinya Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 18

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf d Peraturan Daerah ini adalah kawasan yang sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam.
- (2) Lokasi kawasan rawan bencana adalah terletak :
 - a) Di daerah bagian Utara meliputi Kecamatan Batur, Kalibening, Wanayasa, Karangobar, Pejawaran, Pagentan, dan Banjarmangu;
 - b) Di daerah pegunungan di wilayah Kabupaten bagian selatan meliputi Kecamatan Pagedongan bagian selatan, dan Kecamatan Bawang bagian selatan.

Pasal 19

Kawasan Lindung Khusus diperlukan untuk melindungi areal-areal yang diperuntukkan bagi kegiatan tertentu yang sifatnya tertutup bagi masyarakat umum.

Bagian Kedua

Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya.

Pasal 20

Kawasan budidaya terdiri dari:

- a. Kawasan Hutan Produksi.

- b. Kawasan Pertanian.
- c. Kawasan Industri.
- d. Kawasan Pariwisata.
- e. Kawasan Pertambangan.
- b. Kawasan Perkotaan/permukiman.

Pasal 21

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf a Peraturan Daerah ini terletak hampir di semua wilayah Kabupaten yang meliputi 14 Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a Peraturan Daerah ini dan sebagian Kecamatan Sigaluh, baik yang merupakan hutan produksi tetap, terbatas maupun konservasi.

Pasal 22

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b Peraturan Daerah ini terdiri dari Kawasan pertanian tanaman pangan yaitu :
 - a. Kawasan pertanian lahan basah yang terletak di Kecamatan Sigaluh, Madukara, Banjarnegara, Wanadadi, Bawang, Banjarmangu, Rakit, Purwonegoro, Mandiraja, Purworejo Klampok dan Susukan;
 - b. Kawasan pertanian lahan kering yang terletak di Kecamatan Batur, Pejawaran, Kalibening, Punggelan, Bawang dan Purwonegoro.
- (2) Kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan terletak di Kecamatan Batur, Wanayasa, Kalibening, Pandanarum, Karangobar, Banjarmangu, Madukara, dan Punggelan.
- (3) Kawasan perikanan adalah merupakan kawasan perikanan darat yang terletak di Kecamatan Bawang dan Wanadadi dengan Bendung Panglima Besar Sudirman, Kecamatan Banjarmangu, Rakit, Purwonegoro, Banjarnegara, Mandiraja dan Purworejo Klampok.

- (4) Kawasan peternakan terletak di Kecamatan Karangobar, Pagentan, Pejawaran, Wanayasa, Kalibening dan Pandanarum.

Pasal 23

Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf c Peraturan Daerah ini terletak di

- a. Desa Kalibenda Kecamatan Sigaluh;
- b. Desa Purworejo, Klampok, Kalimandi, dan Kaliwinasuh Kecamatan Purworejo Klampok;
- c. Desa Panggisari Kecamatan Mandiraja.

Pasal 24

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf d Peraturan Daerah ini adalah

- a. Kawasan Dieng sebagai wisata alam dan wisata budaya;
- b. Desa Klampok dan Kalimandi sebagai Desa wisata binaan kerajinan keramik;
- c. Kawasan Waduk Panglima Besar Soedirman sebagai wisata air;
- a. Taman Rekreasi Marga Satwa Seruling Mas.

Pasal 25

Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf e Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Pertambangan dorit terletak di Kecamatan Wanayasa dan Karangobar;
- b. Pertambangan lempung terletak di Kecamatan Banjarmangu, Mandiraja, Sigaluh dan Karangobar;
- c. Pertambangan andesit terletak di Kecamatan Kalibening, Sigaluh, dan Banjarmangu;

- d. Pertambangan feldspar/pasir kwarsa terletak di Kecamatan Purwonegoro, Bawang dan Pandanarum;
- e. Pertambangan marmer terletak di Kecamatan Pandanarum, Mandiraja dan Bawang;
- f. Pertambangan trass terletak di Kecamatan Punggelan, Sigaluh, dan Wanayasa;
- g. Pertambangan asbes terletak di Kecamatan Pandanarum dan Purwonegoro.

Pasal 26

Kawasan perkotaan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf f Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Kawasan permukiman perkotaan terletak di kota ibukota Kabupaten dan kota-kota ibukota Kecamatan;
- b. Kawasan permukiman perdesaan terletak menyebar pada setiap Kecamatan.

Bagian Ketiga Pengembangan Wilayah Prioritas

Pasal 27

Pengembangan wilayah prioritas pada dasarnya mengacu pada potensi yang dimiliki dan sifat permasalahan yang mendesak penanganannya.

Pasal 28

Wilayah prioritas yang perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan terdiri dari :

- a. Kawasan yang terbelakang karena keterbatasan sarana dan prasarana terletak di Kecamatan Pagentan, Kecamatan Pejawaran, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Pandanarum, Kecamatan Punggelan, dan Kecamatan Pagedongan;

- b. Kawasan kritis yang perlu dipelihara fungsi lindungnya untuk menghindarkan kerusakan lingkungan, terletak di Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Pagedongan, Kecamatan Bawang, Kecamatan Purwonegoro, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Punggelan, Kecamatan Kalibening, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Punggelan dan Kecamatan Batur;
- c. Kawasan yang strategis/unggul, terletak di Kecamatan Batur, dan Kecamatan Purworejo Klampok.
- d. Kawasan yang pertumbuhannya cepat, terletak di Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Purworejo Klampok, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Purwanegara, Kecamatan Wanadadi, Kecamatan Karangobar, Kecamatan Kalibening dan Kecamatan Batur.
- e. Kawasan perbatasan terletak di Kecamatan Susukan, Kecamatan Purworejo Klampok, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Purwonegoro, Kecamatan Pagedongan, Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Rakit, Kecamatan Punggelan, Kecamatan Pandanarum, Kecamatan Kalibening, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Batur, Kecamatan Pagentan, dan Kecamatan Madukara.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 29

Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dilarang memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 sampai dengan 25 Peraturan Daerah ini.

- d. Pertambangan feldspar/pasir kwarsa terletak di Kecamatan Purwonegoro, Bawang dan Pandanarum;
- e. Pertambangan marmer terletak di Kecamatan Pandanarum, Mandiraja dan Bawang;
- f. Pertambangan trass terletak di Kecamatan Punggelan, Sigaluh, dan Wanayasa;
- g. Pertambangan asbes terletak di Kecamatan Pandanarum dan Purwonegoro.

Pasal 26

Kawasan perkotaan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf f Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Kawasan permukiman perkotaan terletak di kota ibukota Kabupaten dan kota-kota ibukota Kecamatan;
- b. Kawasan permukiman perdesaan terletak menyebar pada setiap Kecamatan.

Bagian Ketiga

Pengembangan Wilayah Prioritas

Pasal 27

Pengembangan wilayah prioritas pada dasarnya mengacu pada potensi yang dimiliki dan sifat permasalahan yang mendesak penanganannya.

Pasal 28

Wilayah prioritas yang perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan terdiri dari :

- a. Kawasan yang terbelakang karena keterbatasan sarana dan prasarana terletak di Kecamatan Pagentan, Kecamatan Pejawaran, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Pandanarum, Kecamatan Punggelan, dan Kecamatan Pagedongan;

- b. Kawasan kritis yang perlu dipelihara fungsi lindungnya untuk menghindari kerusakan lingkungan, terletak di Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Pagedongan, Kecamatan Bawang, Kecamatan Purwonegoro, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Punggelan, Kecamatan Kalibening, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Punggelan dan Kecamatan Batur;
- c. Kawasan yang strategis/unggul, terletak di Kecamatan Batur, dan Kecamatan Purworejo Klampok.
- d. Kawasan yang pertumbuhannya cepat, terletak di Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Purworejo Klampok, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Purwanegara, Kecamatan Wanadadi, Kecamatan Karangobar, Kecamatan Kalibening dan Kecamatan Batur.
- e. Kawasan perbatasan terletak di Kecamatan Susukan, Kecamatan Purworejo Klampok, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Purwonegoro, Kecamatan Pagedongan, Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Rakit, Kecamatan Punggelan, Kecamatan Pandanarum, Kecamatan Kalibening, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Batur, Kecamatan Pagentan, dan Kecamatan Madukara.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 29

Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dilarang memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 sampai dengan 25 Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 30

Penyusunan dan pelaksanaan program-program serta kegiatan-kegiatan di kawasan budidaya dan kawasan yang berfungsi lindung yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Swasta maupun Masyarakat harus berdasarkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Peta rencana alokasi pemanfaatan ruang, struktur tata ruang dan kawasan prioritas adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari 3 buku yaitu :

- a. Buku Kompilasi Data;
- b. Buku Analisis;
- c. Buku Rencana.

Pasal 32

RTRWK bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Instansi Pemerintah Kabupaten dan ditempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Pasal 33

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai RTRWK secara tepat dan mudah.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan RTRWK, guna tercapainya tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bupati dapat menunjuk Pejabat yang berkompeten.
- (3) Keterpaduan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan RTRWK dikoordinasikan oleh Bupati.

Pasal 35

- (1) Pengendalian pembangunan fisik pada kawasan budidaya dilakukan melalui kewenangan perijinan yang ada, pada instansi Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh Bupati berdasarkan atas RTRWK.
- (3) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, menjadi wewenang Camat setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 X 24 jam wajib melaporkan kepada Bupati.

BAB VIII

PERUBAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 36

- (1) RTRWK yang telah ditetapkan dapat diubah untuk disesuaikan dengan keadaan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang RTRWK sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang RTRWK agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang RTRWK;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang RTRWK;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang RTRWK;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang RTRWK;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang RTRWK;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang RTRWK menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 1 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Tahun 1997 Nomor 13 Seri C Nomor 4, dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau dicabut.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 9 Februari 2004

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 9 Februari 2004

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2004 NOMOR 6 SERI E

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 9 Februari 2004

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

Cap ttd,

WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 010 216 500

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2004
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
BANJARNEGARA

I. PENJELASAN UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah merupakan produk perencanaan tata ruang yang mengatur rencana struktur tata ruang, rencana alokasi penggunaan ruang menurut kawasan pengembangan, rencana tahapan pelaksanaan pembangunan yang berisi paket-paket indikasi program, prioritas penanganan secara sektoral dan spasial dengan wilayah perencanaan meliputi wilayah administrasi yaitu seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara.

Penyusunan RTRWK dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pengendalian terhadap pemanfaatan rualig baik untuk kegiatan sektoral maupun masyarakat RTRWK pada hakekatnya merupakan penjabaran dari Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi (RSTRP) dan sebagai suatu Program Pembangunan Daerah Kabupaten

RTRWK menjadi dasar dalam penyusunan PROPEDA dan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan.

Ketentuan yang merupakan landasan dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah Keputusan Presiden

Nomor 2 Tahun 1990 jis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987, dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/2002.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini menegaskan arti berbagai peristilahan yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga tidak terjadi salah pengertian dalam penafsirannya
- Pasal 2 s/d Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) : Yang dimaksud dengan pusat-pusat pelayanan regional adalah pelayanan kegiatan ekonomi, perdagangan dan jasa sesuai dengan sub wilayah pembangunan masing-masing.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- ayat (6) : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Yang dimaksud dengan perkembangan ekonomi adalah termasuk sektor industri dengan segala kegiatannya
- ayat (2) huruf a
 s/d
 huruf c : Cukup jelas.

- huruf d : termasuk dalam pengertian ini adalah jalan yang menghubungkan Kecamatan Purworejo/klampok ke Kabupaten Purbalingga
- Pasal 11 : Pengaturan prasana dan sarana pengairan dalam hal ini termasuk pengaturan prasarana dan sarana air bersih yang juga harus memperhatikan, konservasi hutan, tanah, dan air.
- Pasal 12 : Tata pengaturan pembebasannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 13 s/d Pasal 40 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 52**

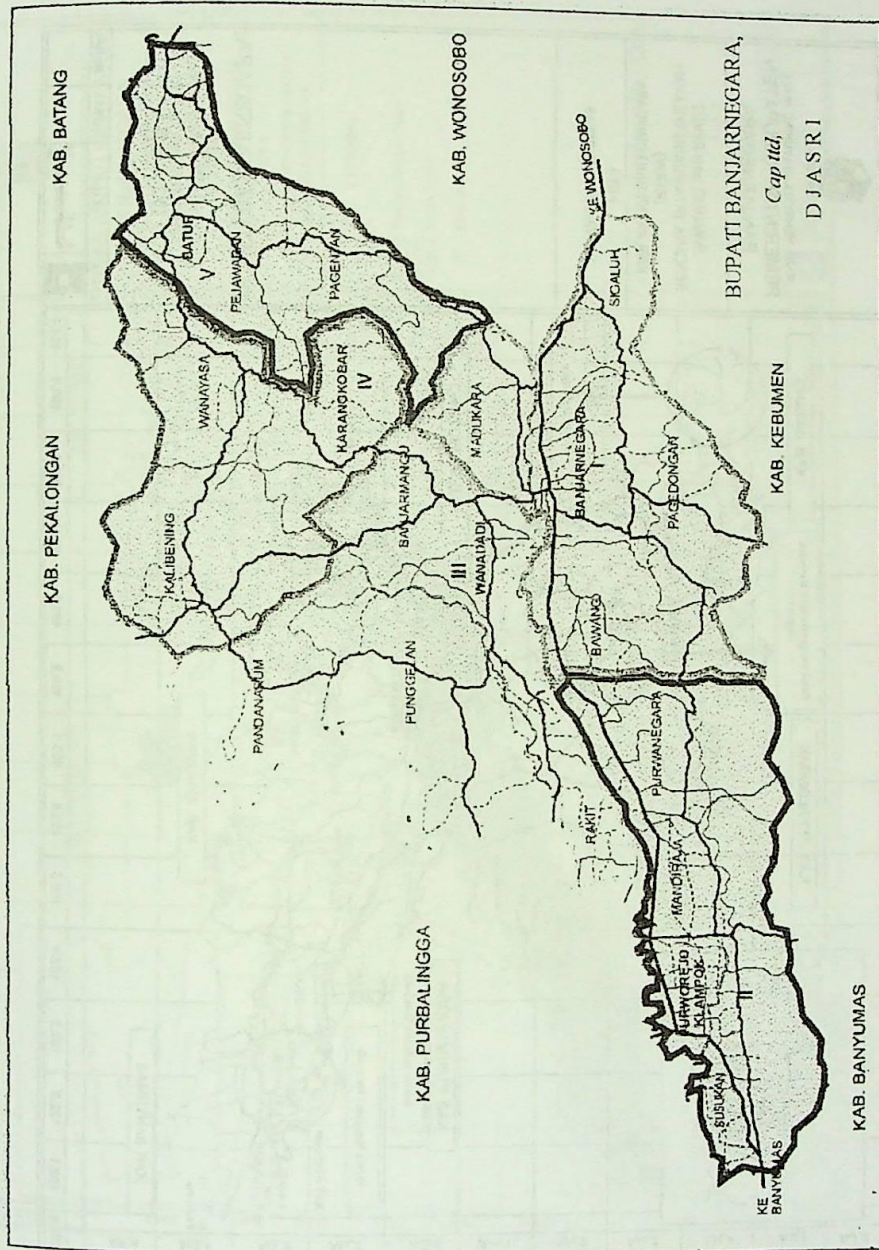
LAMPIRAN - LAMPIRAN

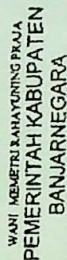
LAMPIRAN PETA

TERDIRI DARI :

- A. PETA BATAS SWP KABUPATEN BANJARNEGARA;
- B. PETA KAWASAN PRIORITAS;
- C. PETA RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN TELEPON;
- D. PETA RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI;
- E. PETA RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN AIR BERSIH;
- F. PETA RENCANA JARINGAN LISTRIK;
- G. PETA POLA PENGGUNAAN LAHAN;
- H. PETA FUNGSI JARINGAN JALAN;
- I. PETA WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN BANJAR-
NEGARA;

A. PETA BATAS SWP KABUPATEN BANJARNEGARA;



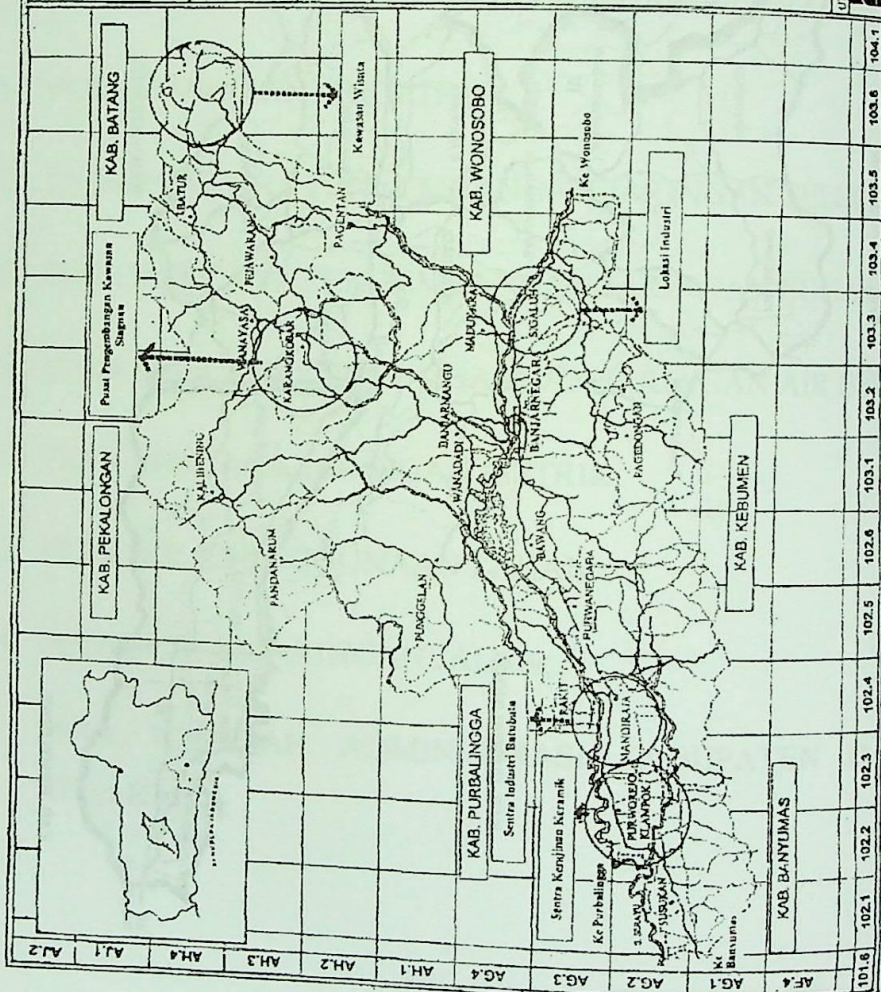


EVALUASI DAN REVISI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
(RTRW)
KABUPATEN BANJARNEGARA

PETA
KAWASAN PRIORITAS

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap uid,
DJASRI





DAERAH KEMENTERIAN KEMENTERIAN PRATA
PEMERINTAH KABUPATEN
BANJARNEGARA

EVALUASI DAN REVISI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
(RTRW)

KABUPATEN BANJARNEGARA

PETA

RENCANA PENGEMBANGAN
JARINGAN IRIGASI

LEGENDA

Reencana Jaringan Irigasi

Siswah Teknis

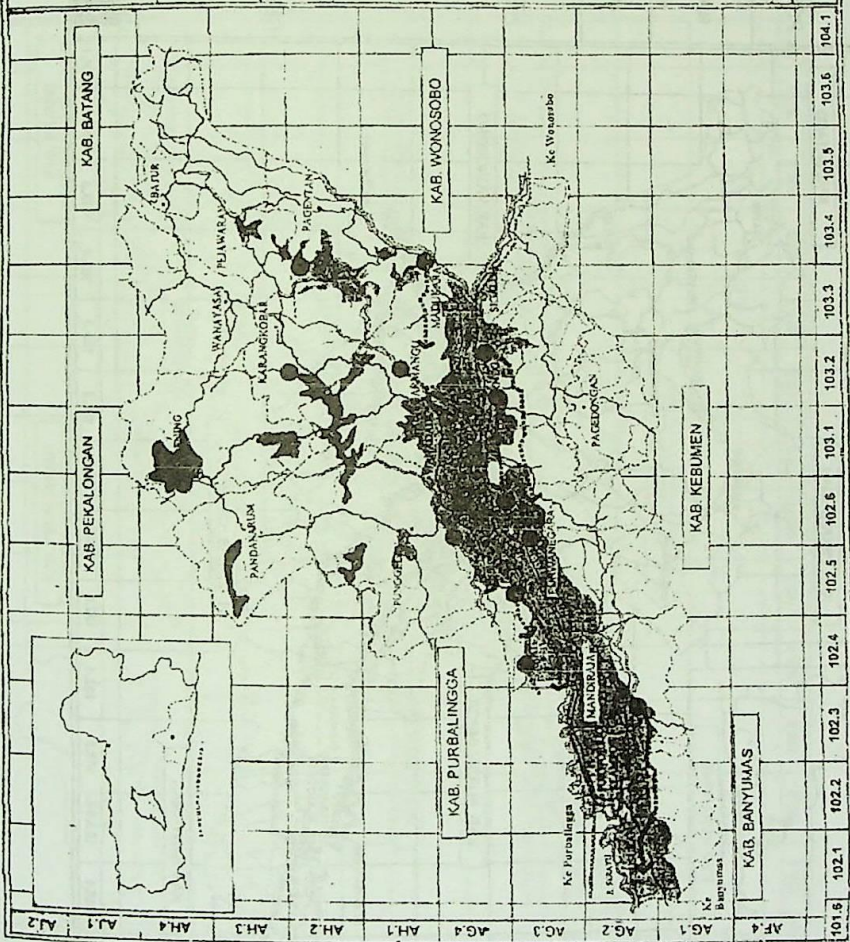
Peta Air

BUPATI BANJARNEGARA

Cap. tid.

DJASRI

UTARA	BARAT	TIMUR	Selatan
0	50	100	150
1:50,000			





WALAH KEMENTERIAN KEMENTERIAN RI
PEMERINTAH KABUPATEN
BANJARNEGARA

EVALUASI DAN REVISI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
(RTRW)
KABUPATEN BANJARNEGARA

PETA
RENCANA PENGEMBANGAN
JARINGAN AIR BERSIH

LEGENDA

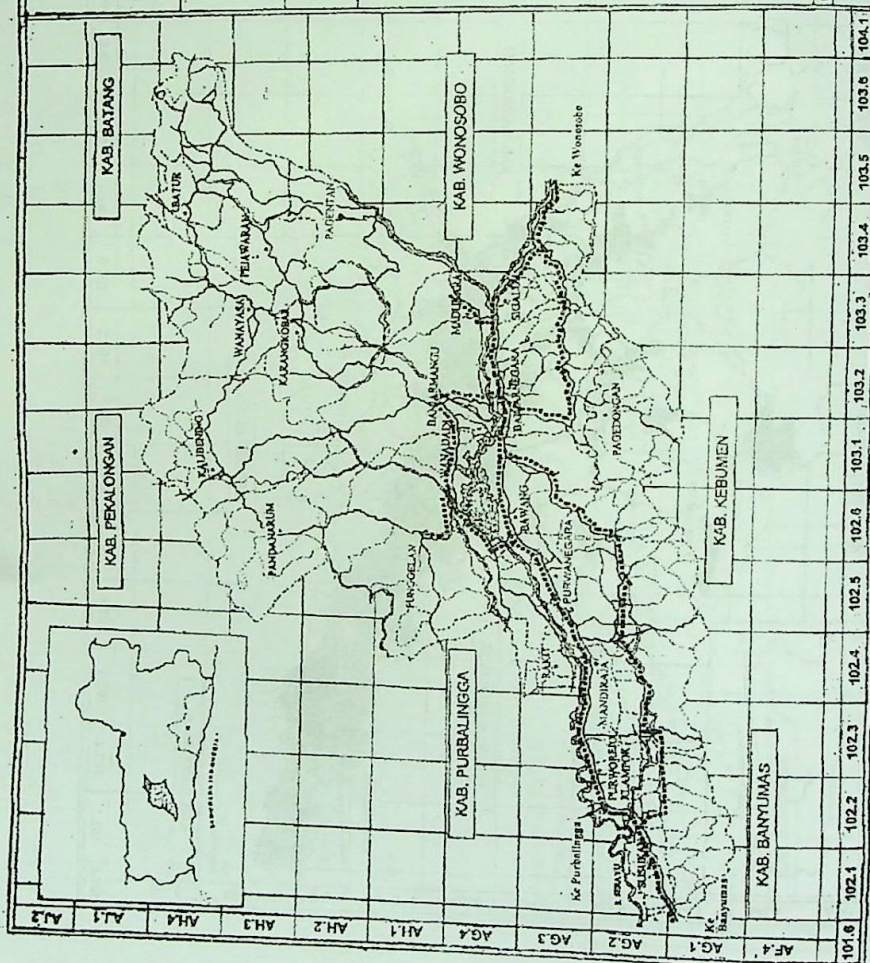
***** Rencana Jaringan Air Bersih

BUPATI BANJARNEGARA

Cap. III

DJASRI

UTARA	SKALA	NO. PETA	NO. LULU
0 2.5 5 7.5 10	1:25,000	24	104.1





WAJIB MEMETRIKATKAN
PEMERINTAH KABUPATEN
BANJARNEGARA

EVALUASI DAN REVISI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
(RTRW)
KABUPATEN BANJARNEGARA

PETA

RENCANA JARINGAN LISTRIK

LEGENDA

Rencana Jaringan Listrik

BUPATI BANJARNEGARA

Cap utd,

D J A S R I

UTARA	SKALA	NO. PETA	NO. RAL
	1 : 250.000	21	104.1

KAB. BATANG

KAB. PEKALONGAN

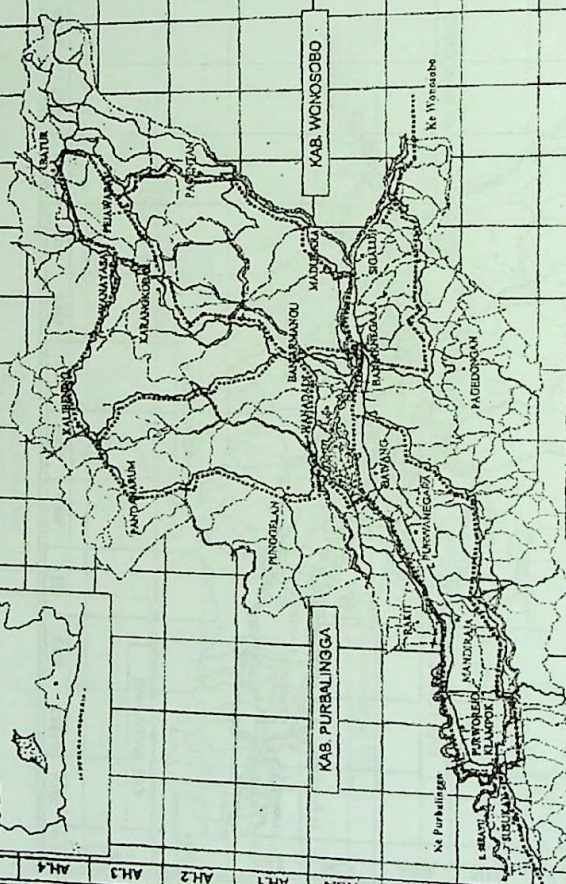
KAB. WONOSOBO

KAB. KEBUMEN

KAB. PURBALINGGA

KAB. BANYUMAS

101.6	102.1	102.2	102.3	102.4	102.5	102.6	103.1	103.2	103.3	103.4	103.5	103.6	104.1
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------





WAKIL MENTERI KAHUTAN DAN
PEMERINTAH KABUPATEN
BANJARNEGARA

EVALUASI DAN REVISI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
(RTRW)
KABUPATEN BANJARNEGARA

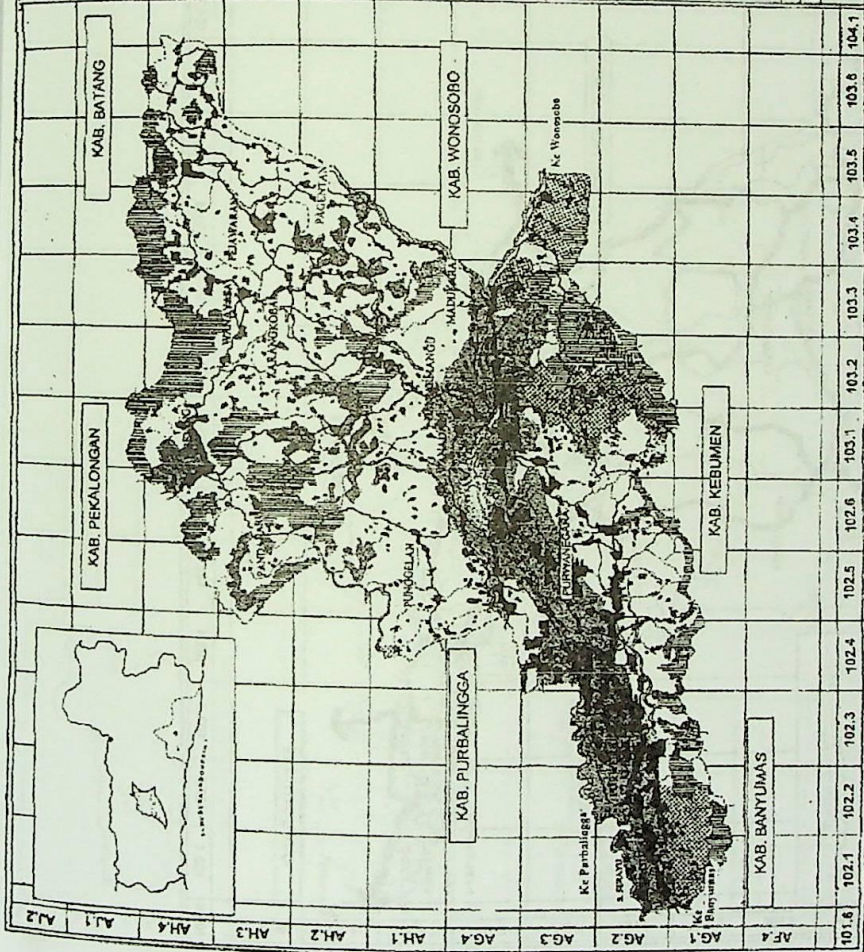
PETA
POLA PENGGUNAAN LAHAN

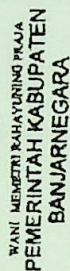
LEGENDA

- Permukiman
- Perikanan Lahan Kering
- Perikanan Lahan Basah
- Kebun Campur
- Hutan

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
D J A S R I

UTARA	SKALA	NO. PETA	NO. RAK
	1:25,000	275	10





EVALUASI DAN REVISI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
(RTRW)
KABUPATEN BANJARNEGARA

PETA
FUNGSI JARINGAN JALAN

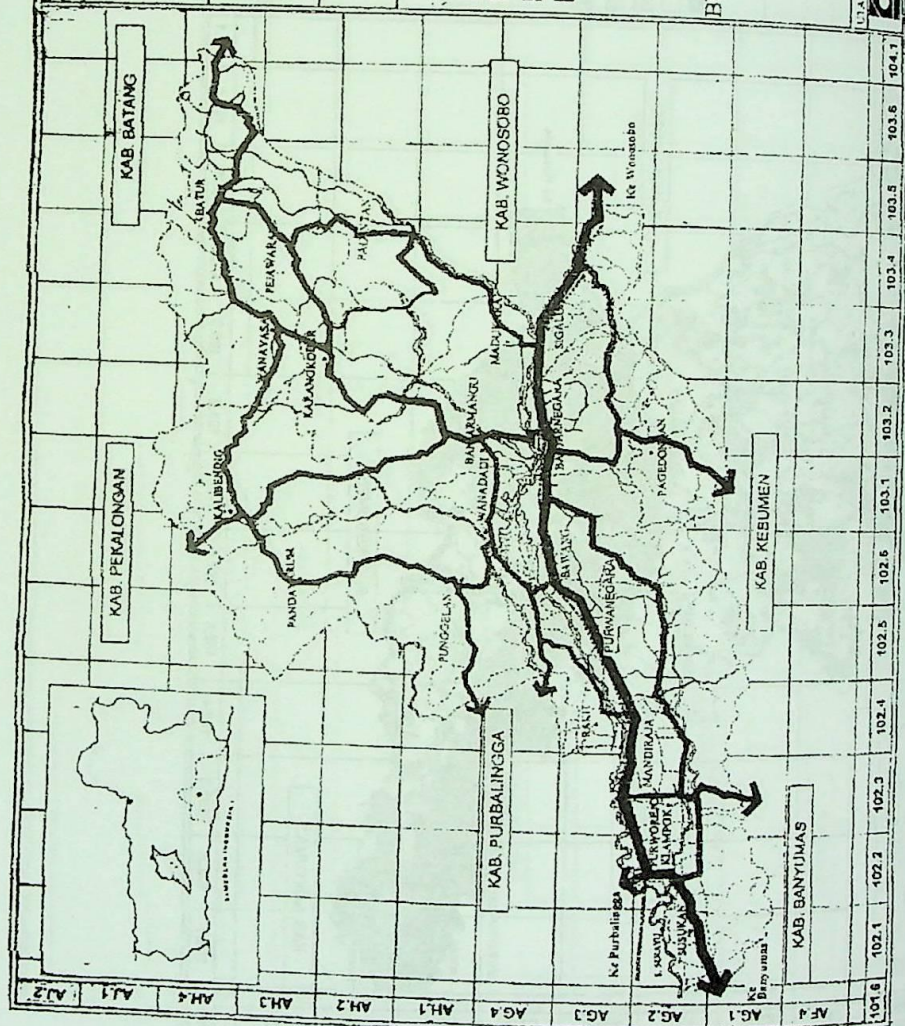
LEGENDA

- | | |
|---|-------------------------|
|  | Jalan Arteri Primer |
|  | Jalan Kolektor Primer |
|  | Jalan Arteri Sekunder |
|  | Jalan Kolektor Sekunder |

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap uid,

D. JASRI





WALI PEMERINTAH KABUPATEN
BANJARNEGARA

EVALUASI DAN REVISI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
(RTRW)
KABUPATEN BANJARNEGARA

PETA

WILAYAH ADMINISTRASI
KABUPATEN BANJARNEGARA

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan
- Jalan Baru
- Jalan Tumbuh
- Sungai
- Kabupaten
- Kecamatan
- Waduk / Jekga

BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

DJASRI



UTARA
SKALA
1:50.000
1:100.000
1:200.000

